



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai pedoman.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,  
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

a. Pendahuluan

Lampiran ini menyajikan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra ini merupakan penjabaran terperinci dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini dirinci secara sistematis berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan struktur organisasi internal, serta menjadi pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program/kegiatan selama lima tahun ke depan.

b. Daftar Perangkat Daerah

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Urusan	Nama Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Kesehatan	RSUD Siti Fatimah
4	Kesehatan	RS Mata
5	Kesehatan	RS Gigi dan Mulut
6	Kesehatan	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
9	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Sosial	Dinas Sosial
12	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

<b>No</b>	<b>Jenis Urusan</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>
13	Tenaga Kerja Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
16	Lingkungan Hidup Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
17	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Perhubungan	Dinas Perhubungan
20	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Kebudayaan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
25	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
26	Kearsipan	Dinas Kearsipan
27	Kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
28	Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
29	Pertanian	Dinas Perkebunan
30	Kehutanan	Dinas Kehutanan
31	Energi dan sumber daya mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32	Perdagangan	Dinas Perdagangan
33	Perindustrian	Dinas Perindustrian
34	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
35	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
36	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
38	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
39	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
40	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
41	Penelitian dan Pengembangan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
42	Pengelolaan Penghubung	Badan Penghubung
43	Inspektorat Daerah	Inspektorat
44	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

c. Penutup

Demikian rincian penjabaran pertanggungjawaban Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU